

Laporan Penelitian

**CARA WARGA MASYARAKAT MENYELESAIKAN MASALAH  
WARISAN KELUARGA  
(STUDI KASUS KOTAMADYA MEDAN)**

O  
L  
E  
H

**H.GHULAM MUHAMMAD,SH.M.HUM**

---

131 413 612



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**2000**

Laporan Penelitian

CARA WARGA MASYARAKAT MENYELESAIKAN MASALAH  
WARISAN KELUARGA  
(STUDI KASUS KOTAMADYA MEDAN)

O  
L  
E  
H

H.GHULAM MUHAMMAD,SH.M.HUM

131 413 612



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM

2000

## LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : CARA WARGA MASYARAKAT MENYELESAIKAN  
MASALAH WARISAN KELUARGA.  
b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Peneliti :
  - a. Nama : H.Ghulam Muhammad,SH.M.Hum
  - b. Jenis Kelamin : Laki - Laki
  - c. Umur : 50 Tahun
  - d. N I P : 131 413 612
  - e. Pekerjaan : Staf Pengajar Kopertis Wilayah I.  
dpk. Fakultas Hukum UMA.
  - f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
3. Susunan Tim Peneliti : Mandiri
4. Lokasi Penelitian : Kotamadya Medan.
5. Lama Penelitian : 3 bulan



Diketahui Oleh :  
Lembaga Penelitian  
*[Signature]*  
Mardiana, MS

Medan, Mei 2000

Dibuat Oleh :

Peneliti

H.Ghulam Muhammad,SH.M.Hum

Disetujui Oleh :



Dekan Fakultas Hukum

H.Ghulam Muhammad, SH.M.Hum

## KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ALHAMDULILLAH dengan memanjatkan Puji dan Sukur kehadirat ALLAH SWT, dengan segala Rahmat dan Nikmatnya akhirnya peneliti telah dapat menyelesaikan tugas penelitian dalam rangka melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Staf Pengajar Kopertis Wilayah I dipk Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penelitian dengan judul "CARA WARGA MASYARAKAT MENYELESAIKAN MASALAH WARISAN KELUARGA" ( Studi Kasus di Kotamedia Medan ), telah dapat dilaksanakan atas bimbingan dan bantuan Pimpinan Universitas dan Fakultas , Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, para Senior dan teman sejawat dan berbagai pihak dari Instansi Pemerintah maupun para responden. Untuk semua itu peneliti sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih .

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan waktu , dana dan pengalaman. Namun peneliti berharap semoga laporan penelitian ini akan memberi manfaat baik bagi peneliti, masyarakat dan Pemerintah .

Medan Mei 2000

Peneliti

( Ghulsm Muhammed )

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
INTISARI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pluralistis Hukum Waris .....	6
B. Batasan Hukum Waris.....	8
C. Ahli Waris.....	11
1. Penggolongan Ahli Waris.....	11
2. Kedudukan Anak Angket.....	23
3. Kedudukan Anak Yang Lahir Di Lu- er Nikah.....	26
4. Kedudukan Janda .....	29
5. Cara Pembagian Warisan.....	31
BAB III CARA PENELITIAN .....	35
A. Lokasi Penelitian .....	35
B. Penentuan Sampel.....	35
C. Alat Pengumpulan Data.....	36

	D. Jalannya Penelitian.....	37
BAB IV	ANALISIS DATA.....	39
	A. Kedudukan Hukum Waris .....	39
	B. Cara Pembagian Warisan .....	43
BAB V	PENUTUP.....	46
	A. Kesimpulan.....	46
	B. Seran-Seran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....		48

## INTISARI

Di dalam pengertian yang umum Hukum Waris adalah soal spekah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggalkan dunia, akan berahin kepada orang lain yang masih hidup. Di Indonesia Hukum Waris diatur di pelbagai peraturan yang sifatnya masih pluralistis. Unifikasi hukum sukar untuk dilaksanakan, karena kekuasaan tradisi dari masing-masing golongan jenis bangsa masih teguh. Pahem-pahem mengenai pertalian darah dalam keluarga Indonesia dilain pihak besar bendanya.

Pemerintah melalui keputusan pengadilan, terateme pada tingkat Kasasi telah memberi keputusan berdasarkan pengadilan umum masyarakat dan tuntutan emansipasi diateranya seperti yang tertuang pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1958 Reg. No. 54/K/Sip/1958, bahwa menurut Hukum Adat Betak ( yang bersifat patrierchiet) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi isteri mempunyai "hak memekai" seluruh hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupan. Sedangkan kedudukan anak perempuan menurut Hukum Adat berdasarkan patrierchiet bukan sebagai ahli waris telah diterobos dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961, Regno. 179/K/Sip/1961, anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak

perempuan.

Adapun yang menjadi permasalahan pokok adalah sejauh mana warga masyarakat telah memenuhi hak-hak warisnya, dan bagaimana cara warga masyarakat menyelesaikan hak-hak waris mereka di dalam keluarga.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitik, dengan metode pengumpulan data terhadap 20 responden penduduk Kelurahan Polonia Medan yang dilakukan secara purposive.

Bahwa dari penelitian ditemukan, bahwa :

1. Warga masyarakat belum memaksimalkan lembaga musyawarah keluarga sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan keluarga terutama menyangkut hak-hak waris keluarga.
2. Masih dijumpai pelanggaran hak-hak waris antara lain :
  1. Penjualan harta warisan oleh ahli waris dengan mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya yang berhak.
  2. Anak angkat menjual harta peninggalan pewaris (ayah angkat dengan mengabaikan hak-hak isteri pewaris.
  3. Ahli waris menguasai hak nikmat terhadap harta peninggalan pewaris, tanpa memberi kesempatan yang sama terhadap ahli waris yang berhak lainnya.
  4. Pemerintah pada tingkat bawah kurang memberi perlindungan terhadap ahli waris yang lemah dari tindakan yang merugikan hak-hak waris yang berhak.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Letar Belakang Masalah

Hukum waris adalah hukum yang tetap dijumpai di dalam setiap kehidupan bermasyarakat, dari bentuk masyarakat yang sederhana sampai kepada bentuk masyarakat modern. Hukum waris dewasa ini sebagai salah satu hukum yang sangat dibutuhkan. Dengan tingkat ekonomi masyarakat yang semakin maju, berarti tingkat pendapatan masyarakat masyarakat makin meningkat berdampak pada peningkatan pemilihan kekayaan masyarakat secara individual. Meningkatnya perekonomian negara dan masyarakat akan berpengaruh makin meningkatnya kebutuhan individu akan uang untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif. Kelangkaan setiap individu untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan tersebut terkadang tidak didukung oleh potensi kekayaan individu. Pada saat terjadi kondisi yang demikian orang mulai mengalihkan perhatiannya pada kekayaan keluarga yang berupa warisan, terutama termasuk barang-barang tidak bergerak berupa tanah, rumah dan sebagainya. Dengan meningkatnya pembangunan ekonomi negara dan masyarakat menjadikan tanah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi tidak saja di kota tetapi juga mencapai pelosok desa, hutan bahkan tanah rawa. Sehingga tidak ada le-

gi tanah yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Hal demikian menimbulkan berbagai permasalahan termasuk diantaranya terhadap masalah warisan .

Tidak jarang terjadi di dalam masyarakat, ketika pewaris masih hidup dan anak-anak masih belum berkeluarga, hubungan keluarga cukup harmonis. Namun ketika pewaris meninggal bahkan ada ketika pewaris masih hidup hubungan keluarga mulai retak karena terjadinya perselisihan yang berujung pada tuntutan hak atas harta kekayaan orang tuanya. Kelapaun tidak terjadi perselisihan secara nyata hubungan kekeluargaan mulai memudar karena ada sebagian ahli waris yang menikmati harta warisan dengan mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya.

Ada sesuatu yang tidak disadari oleh sebahagian anggota masyarakat bahwa tidak dilaksanakannya pembagian warisan secara benar sesuai dengan hukum sebagai suatu kejahatan. Hukum pidana tidak membenarkan seseorang mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuk tindak pidana bisa sebagai perbuatan pencurian, penipuan atau penggelapan.

Sudah sering terjadi di dalam masyarakat dimana tanah warisan sudah berpindah ketangan pihak ketiga berserkan perjanjian jual beli, sementara itu ada diantara ahli waris tidak dilibatkan dalam perjanjian jual beli tersebut. Pembagian warisan juga dapat terjadi secara tidak adil pada saat pewaris beristeri lebih dari seo-

rang yang mana isteri dan anak-anak dari isteri pertama tidak bisa berbagi warisan dengan isteri kedua peris dan anak-anaknya.

Sementara ada juga kebingungan masyarakat di dalam mematuhi hukum waris. Kemungkinan ada diantara ahli waris mempunyai keyakinan yang berbeda di dalam menetapkan hukum waris yang akan digunakan di dalam pembagian warisan, misalnya ada ahli waris yang menghendaki dilaksanakan hukum waris Islam sesuai dengan agama yang mereka anut, sedangkan ahli waris lain menghendaki dilaksanakan Hukum Adat, atau Hukum Waris Yurisprudensi.

Disamping itu pada umumnya masyarakat enggan untuk mengangkat permasalahan warisan ke Pengadilan. Rasa takut dan keengganan dari ahli waris ini telah disalah gunakan oleh ahli waris yang lain untuk menguasai warisan secara tidak benar.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap fenomena diatas, maka dirasa perlu untuk melakukan suatu penelitian sejauh mana kiranya anggota masyarakat telah dapat menyelesaikan masalah warisan mereka secara benar. Untuk menyesuaikan dengan permasalahan, peneliti menetapkan judul penelitian ini yaitu "CARA WARGA MASYARAKAT MENYELESAIKAN MASALAH WARISAN KELUARGA" (Studi kasus di Kotamedya Medan ).

### B. Perumusan Masalah

Setelah diuraikan latar belakang penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah para ahli waris telah memahami hak-hak warisnya sesuai dengan Hukum Waris ?
2. Apakah Hukum Waris yang digunakan di dalam menyelesaikan masalah warisan keluarga ?
3. Apakah upaya hukum yang dilakukan para ahli waris di dalam mendapatkan hak warisnya ?
4. Apakah faktor penghambat sehingga tidak dapat diselesaikan masalah warisan keluarga ?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan adalah untuk melakukan identifikasi tentang :

1. Pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris .
2. Masalah-masalah yang timbul di masyarakat berkenaan dengan pembagian warisan keluarga .
3. Hukum waris yang dipergunakan berkenaan dengan pembagian warisan keluarga .
4. Hambatan-hambatan yang timbul sehingga ahliwaris tidak memperoleh haknya sesuai dengan hukum waris.

### D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan dalam hal :

1. Untuk dapat memberi informasi mengenai masalah-me-

masalah yang dihadapi warga masyarakat di dalam memperoleh hak-hak waris keluarga .

2. Untuk dapat memberi informasi tentang hukum waris yang digunakan warga masyarakat .
3. Untuk menambah khasneh ilmu pengetahuan hukum waris baik bagi teoritis maupun praktisi hukum .
4. Bagi pemerintah di dalam rangka pembentukan Hukum Waris Nasional sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Warisan .

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pluralistis Hukum Waris

Sampai dewasa ini Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sebagian besar masih bersifat pluralistis. Pemerintah telah berusaha untuk mengikis keanekaragaman hukum perdata tersebut dengan membuat undang-undang perdata secara persial, diantaranya Undang-Undang Pokok Perkewinan dan Lainnya.

Prof Soepomo mengemukakan bahwa dalam Hukum Keluarga dan Hukum Waris, unifikasi hukum sukar untuk dilaksanakan di kemudian hari, karena kekasatan tradisi dari masing-masing-golongan jenis bangsa masih teguh. Pemahaman mengenai pertalian darah dalam keluarga Indonesia di lain pihak besar bedanya.

Sebagai jalan keluar hukum berkeluarga disarankan tidak mengatur hubungan-hubungan keluarga secara mendetail, akan tetapi dibatasi hanya untuk hal-hal umum, yang dapat diterima dalam tingkat Nasional oleh seluruh bangsa. Bukankah Hukum Adat menunjukkan persamaan walaupun ia berbeda-beda. Misalnya dapat dituangkan salah satu aturan pokok di dalam kodifikasi itu tentang persamaan pria dan wanita, asas perlindungan anak dan sebagainya.

Salah satu hambatan untuk melaksanakan unifikasi Hukum Waris Nasional karena terdapat perbedaan yang mendasar dari keadaan pluralistis tadi. Misalnya untuk menetapkan siapa sebagai ahli waris ketika terbuka warisan di dalam hu-



kum adat saja berbede-bede sesuai dengan sifat kekeluargaan, yang dalam hal ini dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan, yaitu :

1. Sifat Keibuan atau Matrilineal,
2. Sifat Kebapaan atau Patrilineal,
3. Sifat Keibubapaan atau Bilateral.

Bagi masyarakat adat yang menganut agama Islam, pengaruh Hukum Islam cukup besar. Menurut PP 45/ 1957 yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura (tidak berlaku untuk daerah Staatsblad 1937 no. 638 yo 639 memberi wewenang lebih jauh dari wewenang Pengadilan Agama Staatsblad 1882 no. 152 gaya baru, diantaranya wewenang mengadili masalah waris malwaris. Wewenang mengadili Pengadilan Agama Madura dalam hal waris malwaris, hanya membuat penetapan tentang kadar masing-masing waris, dengan tidak mencampuri soal pembagian hak milik atas benda-benda tertentu. Namun untuk Daerah Istimewa Aceh melaksanakan wewenang yang lebih luas mencakup mengadili sengketa waris malwaris.

Selain Hukum Adat dan Hukum Islam sebagai hukum waris yang berlaku di Indonesia, Hukum Waris Perdata Eropa ( Burgerlijk Wetboek) diakui masih sebagai peraturan yang berlaku pada sebagian penduduk Indonesia, terutama bagi golongan Eropa dan Tionghoa, khusus mengenai testamen diperlakukan juga bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa. Menurut ketentuan pasal 4 Staatsblad 1924

no. 556, untuk golongan Timur Asingbukan Tionghoa hanya di-  
beri kemungkinan mempergunakan Openbaar Testament.

### B. Batasan Hukum Waris

Menurut hukum yang moderen setiap manusia baik ia se-  
orang warga negara maupun bukan warga negara tidak perduli  
apa yang menjadi agama dan keyakinannya adalah pendukung  
hak dan kewajiban. Pengakuan hukum ini tidak terbatas bagi  
mereka yang hidup, bahkan meliputi anak yang telah terbe-  
nih di dalam kandungan ibunya. Hal ini secara tegas dicak-  
tumkan di dalam pasal 2 KUHPerdota, bahwa anak dalam kandu-  
ngan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bilamana  
juga kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahir-  
kan dianggap tidak pernah ada. Ketentuan ini dibuat agar ja-  
ngan sampai ada anak tidak mendapat hak waris dari warisan  
ayahnya yang telah meninggal sebelum anak tersebut lahir.  
Asas ini tidak hanya di kenal di dalam sistem hukum perdat-  
e Barat, tetapi semua sistem hukum mengakuinya.

Dengan pengakuan hukum bahwa setiap manusia merupe-  
kan orang pembawa hak, maka kepadanya dapat diberikan hak  
yang diakui oleh hukum, diantaranya dalam kedudukannya se-  
bagai penerima warisan maupun hibbah, disamping diberikan  
beban kewajiban.

Tetapi ada kelanya orang itu harus meninggalkan  
negeri fene untuk memasuki negeri baka, sebutan umum  
meninggal dunia atau wafat. Dengan meninggalnya orang



itu maka kekayaan-kekayaannya beralih pada orang lain yang ditinggalkannya itu. Oleh karenanya dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum, berhubungan dengan meninggalnya seseorang yaitu mengenai kekayaannya. Sementara itu setiap sistem hukum mengenal bagian hukum yang disebut hukum warisan, namun pengertiannya tidak selamanya sama.

Di dalam pengertian yang umum Warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimana hak-pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Jadi ada tiga unsur untuk terjadinya warisan yaitu :

1. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli waris itu (Tenkiren ij 1987 : 1)

Di Indonesia Hukum Waris diatur di pelbagai peraturan diantaranya sebagaimana diatur di dalam peraturan Hukum Adat Waris. Menurut Hukum Adat Waris, Hukum Adat Waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang menekuk dari seseorang yang dapat

diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Prof Soepomo dalam bukunya "Lab-lab tentang hukum Adat" merumuskan hukum adat waris sebagai berikut : "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperken barang-barang herte benda dan barang-barang tidak terwujud benda (immateriel godderen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya" (Halaman 67 buku tersebut )

Mirjono Prodjodikoro, S.H dalam "Hukum warisan di Indonesia memberi pengertian "warisan" sebagai berikut "warisan adalah soal apakan dan bagaimana sebagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."

Proses peralihan itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik herte kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalannya terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (mentas dan menceer (Jawa)) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya) juga. Prof Soepomo menegaskan bahwa dengan meninggalnya bapak atau ibu suatu peristiwa yang penting bagi pro-

sesu itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa kita wajib mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dan proses pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia. Proses pertama lazimnya disebut "penghibahan" (Prof Soepomo memakai istilah "pewarisan". Ter Haar memakai istilah "toecheiding") umumnya disebut "warisan", Wiryo Prodjodikoro "warisan".

### C. Ahli Waris

#### i. Penggolongan Ahli waris

Setiap sistem hukum menentukan cara yang berbeda di dalam menetapkan siapa-siapa sebagai ahli waris. Perbedaan juga dijumpai di dalam menetapkan penggolongan ahli waris. Penggolongan ini penting karena tidak secara otomatis semua yang berstatus ahli waris dapat berkedudukan sebagai penerima warisan. Penerima warisan dapat digolong-golongkan dengan pengertian apabila golongan pertama ada maka golongan kedua tidak berhak sebagai penerima demikian seterusnya. Dengan demikian golongan yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris akan menduduki golongan ahli waris yang lebih jauh dari pewaris.

e. Hukum Adat, di dalam Hukum Adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Sedangkan pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961, No. 179/K/Sip/1961, anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Ikatan keluarga somah di beberapa lingkungan hukum adat diterobos oleh ikatan hubungan kekerabatan yang bersifat unilatera1 yakni matriarchat dan patriarchat.

Di Minangkabau misalnya, yang mesyarakatnya menganut sifat susunan kekerabatan matriarchat, apabila yang wafat itu seorang suami, maka anak-anaknya tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya, sedang bapaknya tidak, bapaknya tetap merupakan warga familinya sendiri. Oleh karena itu maka harta pencahariannya tidak diwarisi oleh anak-anaknya tetapi diwarisi oleh saudara-saudara-saudara sekundu-

nganya.

Di Minangkabau sendiri dalam perkembangan zaman ini nampak suatu jelas adanya peggeseran yang makin lama makin memberikan kedudukan yang penting bagi somah di dalam masyarakat, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan suatu isteri anak lambat laun menjadi lebih penting dan lebih eratnyae ikatan hubungan kekeluargaan somah ini, maka kemungkinan anak-anak menjadi ahli waris dari pada bapaknya menggantikan saudara-saudara sekandung bapaknya kiranya tidak dapat ditahan lagi. Sementara itu dalam praktek seorang bapak yang mempunyai harta pada harien yang agak banyak, sudah mengoreksi sendiri hukum adat warisnya dengan sebelum meninggal, sudah menghibahkan barang-barang dari harta pencahariannya kepada anak-anaknya.

Di daerah Lampung dan Tapenuli yang masyarakatnya menganut sifat kekeluargaan patriarchat, seorang gadis yang sudah kawin secara jujur dan oleh karenanya setelah perkawinan masuk kerabat suaminya dan dipisahkan dari hubungan kerabatnya sendiri, tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia. Tetapi sekarang pada umumnya dilakukan penghibahan kepadanya oleh orang tuanya sebagai koreksi terhadap hukum adat waris yang berlaku di daerah itu.

Di lain-lain daerah dengan sifat kekeluargaan parental, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, bersama-sama ahli waris dari segala berang-berang waris orang tuanya, baik bapak maupun ibu.

Akibat dari aliran pikiran, bahwa harta kekayaan dari rumah itu dari semua diadatkan sebagai dasar materiil kehidupan rumah dan turuncanya, ialah adanya peraturan penggantian waris.

Jika seorang anak meninggal, seorang orang tuanya masih hidup, maka anak-anak yang meninggal itu bersama-sama menggantikan bapaknya sebagai waris di dalam harta peninggalan kakak-kakaknya.

Ketentuan yang demikian ini memang sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 Reg No. 391 K/Sip/1958 yang berbunyi sebagai berikut :

"Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan, ada pada keturunan dalam garis menurun,"

Tetapi kemudian dalam akhir tahun 1959 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa soal boleh tidaknya penggantian waris itu harus ditinjau dari rasa keadilan dari para anggota masyarakat yang bersangkutan mengenai hal yang dimaksudkan, peninjauan mana harus dihubungkan dengan kewajiban dalam prinsipnya untuk memelihara o-

lah seorang tua terhadap anaknya dan sebaliknya dari seorang anak terhadap orang tuanya.

Pendapat "ahkamah inilah yang menjadi dasar Keputusan Mahkamah Agung 10 November 10 November 1959 Reg. No. 141 K/Sip/1959 yang berbunyi sebagai berikut: Penggantian waris dalam garis keatas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan." (Soerojo Wignjodipoero ij 1985 + 182 -185)

Di dalam masyarakat hukum kebapaan, bila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, bagian warisannya jatuh pada kekeknya (bapak dari yang mewariskan). Jika kekek itu tidak ada, maka anak-anak dari kekek itu (jadi saudara laki-laki yang mewariskan itu) menjadi ahli waris.

Di dalam masyarakat keibuan, apabila seorang anak lebih dahulu meninggal dunia daripada peninggal warisan dan si anak itu meninggalkan anak, maka cucu dari peninggal warisan itu menggantikan orang tuanya. Bila tidak ada cucu dan turunan seterusnya maka orang tua dari peninggal warisan yaitu ayah dan ibu yang berhak atas harta warisan. Jika inipun tidak ada diganti oleh semua saudara-saudarayang masih hidup bersama-sama dengan semua keturunannya dari si peninggal warisan pada saat meninggalnya si pewaris.

Bila seorang laki-laki yang meninggal, dan tidak meninggalkan ahli waris tersebut diatas maka diganti

oleh nenek dari peninggalan warisan beserta anak cucunya (jedi praktis; saudara sepupu si sipeninggal warisan laki-laki dan perempuan, yang dilahirkan oleh bibi-bibinya dari garis keturunan ibunya) dan demikian seterusnya. Bila sama sekali tidak ada ahli waris, maka harta peninggalan jatuh pada masyarakat teritorialnya si meninggal dan jatuh di bawah pengurusan penguasa masyarakat.

Pada masyarakat kaum bapaan, apabila pewaris tidak mempunyai anak maka orang tua pewaris itu bernak atas warisan, tentunya bersama-sama dengan janda jelaunya. Apabila mereka tidak ada, maka yang menggantikan mereka adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan (saudara sekandung dari si peninggalan warisan). Demikianlah putusan dari Rad Justisi di Jakarta (Tanggal 20 Januari 1939, termuat dalam Tijdschrift 150, hal 23-). (Temakiran; 1987: 67-73)

b. Hukum Islam, tujuan dari ahli waris Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena itu harta peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang dia peti sendiri, secara ushul perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan-warisan turun menurun, maka agama Islam menganggap bahwa pengaturan warisan itu adalah urusan keluarga ahli waris tidak dapat dicampuri oleh orang lain



yang tidak termasuk anggota keluarga yang berhak .

Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral: Waris : *warisan ahli waris* .

1. Dzul feres-idh
2. Dzul qarabat.
3. Mawali

#### 1. Dzul feres-idh.

Dzul feres-idh ialah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu.

Al-Qur-an menjelaskan mereka yang menjadi Dzul feres-idh adalah :

- a. anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki.
- b. ibu.
- c. bapak dalam hal ada anak
- d. duda
- e. janda
- f. saudara laki-laki dalam hal kelesiah.
- g. saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung bersyirkah dalam hal kelesiah.
- h. saudara perempuan dalam hal kelesiah.

Pengertian dzul feres-idh untuk golongan ahli pertama ini dipergunakan oleh semua pihak yang menggunakan ajaran mengenai hukum kewarisan dalam Islam. Dzul artinya mempunyai. Adakalanya disebut dzawul atau azawa.

Al-feres-iah kata jamak dari al-ferii-ah, artinya bagian. Dengan demikian el feres-iah atau dzul feres-iah berarti orang yang mempunyai bagian tertentu. Artinya, kata-kata ini sangat mendekati arti dan maksudnya dalam istilah hukum kewarisan yang berbunyi : dzul feres-iah ialah ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu, dalam keadaan tertentu.

Diantara Dzul feres-iah tersebut diatas itu ada yang selalu menjadi dzul feres-iah saja, dan ada pula yang sesekali menjadi dzul feres-iah dan dalam kesempatan yang lain menjadi ahli waris yang bukan dzul feres-iah. Mereka yang selalu menjadi dzul feres-iah saja ialah :

- a. ibu
- b. ayah
- c. janda

Dan ahli waris yang sesekali menjadi dzul feres-iah dan pada kesempatan lain menjadi ahli waris yang bukan dzul feres-iah adalah

- a. anak perempuan
- b. bapak
- c. saudara laki-laki
- e. saudara perempuan

Mereka ini adalah ahli waris yang pada suatu kesempatan menjadi Dzul feres-iah dan dalam kesempatan yang lain menjadi ahli waris yang bukan dzul feres-iah .

## 2. Dzul qarabat

Dzul qarabat ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa. Hal ini kalau dilihat dari segi jumlah perolehannya dalam warisan. Dan kalau dilihat dari segi hubungan dengan pewaris, maka dzul qarabat ini adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si pewaris dapat melalui leki-leki dan dapat juga melalui garis wanita secara serentak tidak terpisah.

Al-qur-an menjelaskan mereka yang mendapat perolehan yang tidak tertentu dan disebut dzul qarabat itu adalah :

- a. anak laki-laki
- b. anak perempuan yang didampingi anak laki-laki
- c. bapak
- d. saudara laki-laki dalam hal kelaah
- e. saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kelaah .

Diantara dzul qarabat tersebut yang tetap memperoleh bagian tidak tertentu atau dzul qarabat saja adalah :

- a. anak laki-laki .

Dan ahli waris yang sesekali menjadi dzul qarabat saja dan kali yang lain menjadi memperoleh bagi-

an tertentu, atau dzul farse-idh adalah :

- a. anak perempuan yang didampingi anak laki-laki.
- b. bapak .
- c. saudara laki-laki
- d. saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kelalah.

### 5. Mewali.

Mewali ialah ahli waris pengganti. Sebabnya ialah orang yang digantikan telah meninggal lebih dahulu dari pewaris .

Dalam kewarisan patrilineal golongan yang ketiga dari ahli waris disebut dzul arham .Artinya ialah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah dimaksud ialah hubungan darah melalui pihak wanita saja. Dzul arham akan mewaris kalau telah tidak ada dzul farse-idh dan tidak ada palle eshabah ( dzul qarabat). ( Sejuti Thalib ;1993 : 72-83)

C. Kita b Undang- Undang Hukum Perdata , pewaris menurut undang-undang ini dibagi dalam 4 golongan :

1. Anak-anak dan keturunannya, termasuk suami-isteri. Mereka menerima warisan dengan bagian yang sama.
2. Orang tua dan saudara-saudara. Dalam hal ini diadakan pembagian yang sama baik untuk go-

golongan ahli waris di garis ayah maupun untuk ahli waris di garis ibu.

III. Golongan sekalian keluarga sedarah dalam garis ayah dan golongan dalam garis ibu.

IV. Golongan sekalian sekeluarga dalam salah satu garis ke atas yang masih hidup dan golongan anak saudara dalam garis yang lain .

Dalam warisan ini apabila golongan I masih ada mereka lah yang diutamakan, sedang golongan lain tidak memperoleh apapun. Berulah jika golongan anggota yang I ini tidak ada maka yang menggantikan adalah golongan II dan begitu seterusnya.

Bila si peninggal warisan itu meninggalkan anak-anak dan keturunannya serta janda seluruhnya warisan menurut pasal 852 BW harus dibagi sebagai berikut :

"Pembagian antara anak-anak dan janda adalah sama. Apabila salah seorang anak ini meninggal lebih dahulu, maka digantikan oleh anak dari anak yang meninggal itu atau cucu dari si peninggal warisan . Dengan demikian cucu itu tak mendapat warisan kalau ada seorang anak ".

Ini adalah suatu hakikat yang diturut oleh golongan I, hakikat ini tak diturut dalam golongan ke -II.

Golongan ke-II ini baru menerima warisan apabila golongan I tak ada dan golongan II ini terdiri dari orang tua dan saudara-saudara kandung . Bagian me-

riks adalah sama akan tetapi bagian ayah dan ibu tak kurang dari seperempat bagian dari jumlah harta selurunya. Apabila ayah dan ibu dua-duanya sudah meninggal semua harta warisan jatuh ke tangan saudara-saudara tedi. Kalau diantara saudara-saudara itu ada yang bebapak atau seibu dari yang meninggal, maka hal ini diatur oleh pasal 857 BW yang mengatakan harta warisan dibagi dua. Bila diantara saudara bebapak dan seibu itu ada saudara bebapa-seibu maka saudara bebapa -seibu mendapat bagian dari dua-duanya.

Golongan III ini terdiri dari sekalian keluarga sedarah dari garisdeyan dan garis ibu. Maka warisan dibagi dua terlebih dahulu, bagian pertama untuk sanak keluarga dari pancer ayah dan sebagian lagi untuk sanak keluarga dari pancer ibu.

Apabila golongan III tidak ada maka tiap-tiap bagian sepan dan i ayah atau dari pancer ibu jatuh pada sanak saudara sepupu dari si wafat, yaitu yang sekekek atau sanak dari yang meninggal dibagi secara sama rata. Sanak keluarga ini semuanya hanya sampai tingkat kenen, lebih dari tingkat itu dari keluarga yang meninggal tidak mendapat warisan ( pasal 861(1) BW ).

Jadi apabila tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan, maka harta warisan menjadi milik negara, yang juga berwajib membayar utang-utang dari si meninggal warisan, sepanjang harta warisan mencu-

kupi untuk itu ( pasal 832 ayat 2) Tembakiran ;1987: 36-38).

## 2. Kedudukan Anek angkat

a. Hukum Adat, anak angkat adalah seorang bukan keturunan dari sepasang suami isteri yang dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai keturunan sendiri.

Di daerah yang besar pengaruh Hukum Islam tidak mengenal "anak angkat". Di Minangkabau misalnya istilah "anak angkat" tidak dikenal, tetapi hal ini tidak jelek sama sekali karena pengaruh Hukum Islam itu disebabkan oleh adanya sifat kebajikan dari keluarganya di daerah tersebut.

Sedangkan di daerah Bali perbuatan mengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat.

Di Jawa pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Anak yang diangkat sebagai anak angkat itu biasanya anak kepunyaannya sendiri baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan alasan :

1. Untuk memperbuat pertalian keluarga dengan orang tua anak yang diangkat.
2. Kadang-kadang karena menaruh belas kasihan jadi untuk menolong anak itu.

3. Berhubung dengan kepercayaan, bahwa oleh karena mengangkut anak, kemudian anak mendapat anak sendiri.
4. Mungkin pula untuk mendapat bujang / pembantu di rumah yang dapat membantu pekerjaan orang tua di rumah.

Dalam hukum adat anak angkat bukan ahli waris, akan tetapi mereka berhak atas barang-barang tertentu dari harta warisan sebagai hibah asal saja memenuh 2 syarat :

1. Bahwa anak itu mengabdikan suka duka dalam hidup keluarga .
2. Setelah besar / dewasa tidak akan memutuskan hubungan keluarga.

Tetapi pewarisan kepada anak angkat dapat disebut jika anak tersebut oleh karena sikap dan perbuatannya dapat dianggap menatahkan pertalian rumah tangga dengan orang tua angkatnya ( Landret Melang 16-2-1930, Indisch Tijdschrift van Het Recht ).

b. Hukum Islam, mengenai anak angkat ini Hukum Islam tak mengenai "pengangkatan anak angkat", tetapi kalau sudah terlanjur mengangkut anak dan tak diketahui siapa orang tuanya sudah sederama dalam agama mawali bagima ( Quran 33:5)

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai pengangkatan anak ini BW tidak mengenainya. Berhuku-





3. Berhubung dengan kepercayaan, bahwa oleh karena mengengket anak, kemudian akan mendapat anak sendiri.
4. Mungkin pula untuk mendapat bujang / pembantu di rumah yang dapat membantu pekerjaan orang tua di rumah.

Dalam hukum adat anak angkat bukan ahli waris, akan tetapi mereka berhak atas barang-barang tertentu dari harta warisan sebagai hibbah asal saja memenuhi 2 syarat :

1. Bahwa anak itu mengikahi suka duka dalam hidup keluarga .
2. Setelah besar / dewasa tidak akan memutuskan hubungan keluarga.

Tetapi pewarisan kepada anak angkat dapat dicabut jika anak tersebut oleh karena sikap dan perbuatannya dapat dianggap memutuskan pertalian rumah tangga dengan orang tua angkatnya ( Lendrat Melang 16--1930, Indisch Tijdschrift van Het Recht ).

b. Hukum Islam, mengenai anak angkat ini Hukum Islam tak mengenai "pengangkatan anak angkat", tetapi kalau sudah terlanjur mengengket anak dan tak diketahui siapa orang tuanya sudah seudersama dalam agama mawali bagima ( quran 33:5)

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai pengangkatan anak ini BW tidak menguaknnya. Berhutu-



ng dengan ini bagi orang-orang Tionghoa yang pada umumnya tunduk pada hukum peradilan tersendiri dalam Stb 1917 sampai 129, bagian II mengenai pengangkatan anak.

Menurut pasal 12 dari peraturan ini, anak angkat itu diartikan dengan anak kandung, dan mengenai perincil warisan terputuslah hubungan hukum antara orang tuanya sendiri dengan anak itu.

Yang dapat diangkat anak ialah hanya anak laki-laki yang belum dewasa dan yang belum diambil anak oleh orang lain. Jika yang mengangkat anak itu adalah orang laki-laki, maka harus ada perbedaan usia antara ia dengan anak yang diangkat sekurang-kurangnya 18 tahun. Jika yang mengangkat anak itu adalah seorang perempuan, maka perbedaan usia sekurang-kurangnya 15 tahun.

Bagi yang mengangkat anak juga diadakan syarat, yaitu seorang tak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki. Dan lagi ia harus seorang laki-laki yang berinteraksi bebas bekas beristeri. Kalau ia masih beristeri maka pengangkatan anak harus disetujui oleh isterinya.

Seorang perempuan janda juga diperbolehkan mengangkat juga, kecuali apabila suaminya tak menginginkan istenya selaku janda, mengangkat anak yang dimuat dalam wewastinya.

Pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akte notaris. Pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada dengan akte notaris adalah batal dengan sendirinya.

### 3. Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan.

a. Hukum adat, seorang anak yang lahir di luar perkawinan menurut Hukum Adat hanya dapat mewarisi harta peninggalan ibunya. Dan bila anak itu meninggal dunia maka harta peninggalannya hanya diwariskan pada ibunya dan keluarga ibunya.

b. Hukum Islam, dalam hal ini hukum Islam menentukan tenggang yang sekurang-kurangnya harus ada antara waktu kawin si isteri dan lahirnya anak dan lagi suatu tenggang yang selama-lamanya antara putusnya perkawinan dan lahirnya anak.

Tenggang yang sekurang-kurangnya antara kawin si ibu dan lahirnya anak adalah 6 bulan. Sedangkan tenggang yang selama-lamanya harus ada antara putusnya perkawinan dan lahirnya anak adalah tenggang "iddah" yaitu 4 bulan dan 10 hari.

Dengan adanya tenggang-tenggang tertentu maka dilangkannya hukum Islam akan lebih sering ada kemungkinan anak lahir di luar perkawinan.

Dalam hukum Islam ini seorang anak yang lahir diluar perkawinan hanya dianggap mempunyai ibu saja dan tak mempunyai bapak juga dalam hal warisan.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Menurut BW seorang anak ada kemungkinan tidak hanya tak mempunyai bapak, tetapi juga tak mempunyai ibu dalam arti bahwa anak dan orang perempuan yang melahirkanya tak ada perhubungan hukum sama sekali mengenai pemberian nafkah, warisan dan lain-lain.

Perhubungan hukum ini baru ada apabila ibu mengakui anak sebagai anaknya. Pengakuan ini harus dilakukan dengan cara tertentu yaitu menurut pasal 381 BW dalam A.A. ke lahiran notaris atau dengan akte di muka "pegawai catatan sipil". Pengakuan oleh Bapak hanya mungkin bila ibu menyetujui. ( 284 BW).

Oleh karena itu di lingkungan BW ada 3 macam anak, yaitu :

1. Anak sah
2. anak diluar perkawinan yang diakui
3. anak di luar perkawinan yang tak diakui

Mengacu anak di luar perkawinan yang diakui mendapat kedudukan istimewa tentang warisan .

Kelua yang meninggal itu meninggalkan anak diluar perkawinan yang diakui bersama-sama dengan janda serta anak sah maka bagian dari anak di luar perkawinan adalah  $\frac{1}{3}$  dari bagian anak sah. Kelua yang meninggal itu tak meninggalkan keturunan akan tetapi meninggalkan saudara dalam garis keatas ataupun saudara laki-laki atau saudara perempuan maka anak di luar per-

Kewarisan mewaris setengah dari warisan. Kalau hanya ada anak kelurga yang lebih jauh dalam derajat keempat maka anak diluar perkawinan mewaris  $\frac{1}{4}$  dari warisan ( pasal 863 BW).

Apabila bagian dari anak-anak di luar perkawinan sudah diambil, maka sisanya harus dibagi antara ahli waris lain, sehingga sisa itu merupakan harta warisan seluruhnya ( pasal 864 BW).

Kalau ternyata tidak ada ahli waris lain yang berhak atas warisan maka harta warisan seluruhnya jatuh pada anak-anak luar perkawinan ( 865 BW). Penggantian ahli waris di perikukuhkan terhadap anak luar kawin yang meninggal lebih dulu dari pewaris, oleh keturunan yang sah.

Menurut pasal 285 BW apabila ada pengakuan oleh suami atau isteri pada waktu perkawinan mereka masih berlangsung dari seorang anak yang oleh suami atau isteri mendapat dari orang lain ( sebelum perkawinan mereka ) maka pengakuan anak sah tidak dapat merugikan si isteri atau suami serta anak-anak sah dari perkawinan mereka .

Warisan seorang anak di luar kawin yang meninggal dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri adalah untuk bapa atau ibunya yang telah mengkalanya, untuk mereka masing-masing setengah.

#### 4. Kedudukan Janda

Di Indonesia ini, dimana terdapat adanya tiga macam sifat hubungan kekeluargaan, sudah barang tentu kedudukan seorang janda itu di masing-masing macam sifat hubungan kekeluargaan tidak sama. Di Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matriarchat, kedudukan janda terhadap harta warisan suaminya yang meninggal dunia, sudah jelas, harta pemeliharaan suaminya beralih kepada saudara-saudara sekandung suaminya, sedangkan harta pusaka suaminya kembali kepada kekuasaan anak-anak yang waris kerabat suaminya.

Menurut hukum adat Batak (yang bersifat patriarchat) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi isteri mempunyai "hak memakni" seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya (Putusan Mahkamah Agung tanggal 25-Oktober 1955 Reg. no. 51/K/Sip/1958).

Selanjutnya menurut hukum adat di daerah Tapanuli pada perjalanan zaman pada waktu sekarang ternyata terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Si isteri dapat mewarisi harta pemeliharaan sang suami yang meninggal dunia.
- b. Anak yang belum dewasa dipelihara dan dalam pengempunannya ibu.
- c. Karena anak dalam pengempunannya ibu, maka harta kekuasaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu.

(Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1959 Reg. No. 320 K/Sip/1958).

Di daerah-daerah bagian terbesar di Indonesia, yaitu daerah dengan sifat kekeluargaan parental, Pengadilan Jakarta pada tanggal 29 Mei 1949 memutuskan, bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dan harta peninggalan si suami, jika ternyata, bahwa harta gonogini tidak mencukupi. Janda berhak untuk terus hidup seadap-adapnya seperti keadaannya pada waktu perkawinan.

Mahkamah Agung dalam keputusan tanggal 2 November 1960, Reg No. 302 K/Sip/1960, berkesimpulan bahwa :

"Hukum adat di seluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang janda perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang hal barang-barang warisan adalah berupa aset banyak kekayaan, si janda perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang anak kandung dari si peninggal warisan". (Soerjadi Wigajodipuro ; 1985 : 190-193).

B. Hukum Islam, Isteri atau janda ini memiliki hak waris terhadap harta peninggalan suaminya. Bagian isterinya seperempat kalau tak meninggalkan anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu maka bagian isteri atau janda ini hanya  $1/8$ .

Suami memiliki hak waris terhadap harta peninggalan isterinya. Bagian suami ini  $1/2$  jika tak meninggalkan anak atau cucu. Tetapi kalau ada anak atau cucu maka bagian suami hanya  $1/4$ . Kedudukan janda atau belia ini adalah sebagai ahli waris dengan hak bagian tertentu, memberi bagian sama dengan ahli waris Dzul qarabat, tetapi hak mereka harus ditetapkan untuk penyelesaian.

C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bw tidak membedakan antara janda laki-laki dan janda perempuan. Hak mewaris ini berlaku tahun 1935:400 yang menyamakan janda dengan seorang anak yang sah. Kalau peninggal warisan itu meninggalkan anak dan isteri kalau ada, maka bagian isteri atau janda mempunyai hak bagian melebihi bagian seorang anak dan paling banyak  $1/4$  dari harta warisan.

#### D. Cara Pembagian Warisan

##### 1. Hukum Adat

Pembagian harta peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan daripada ahli waris bersama-sama. Serta pembagian itu di selenggarakan dengan permufakatan atau persetujuan kenonak bersama dari para ahli waris.

Apabila harta peninggalan dibagi-bagi antara para



ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, didalam suasana ramah ramah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris. Pembagian berjalan atas-dasar kerukunan.

Pembagian harta peninggalan yang dijalankan atas dasar kerukunan, biasanya terjadi dengan penuh pengetahuan, baik sebagai anak, baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama adalah tidak merupakan soal; bukan soal pula siapa yang lahir lebih dahulu.

Apabila ternyata tidak terdapat permufakatan dalam penyelenggaraan pembagian harta peninggalan ini, maka hakim ( hakim adat/hakim peradilan desa atau hakim pengadilan negeri ) berwenang, atas permohonan para ahli waris, untuk menetapkan cara pembagiannya serta memimpin sendiri pelaksanaan pembagiannya.

Sikeras dalam pembagian harta peninggalan itu terjadi pengoperan sebidang tanah, maka pelaksanaan pengoperan wajib dilakukan dengan bantuan kepala desa, sate dan lain lain terangnya.

## 2. Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan di Pulau Jawa Madura dan Kalimantan ( Banjarmasin dan Huku Sungai ) hanya merupakan fatwa. Artinya berupa nasihat agama kepada mereka yang bersangkutan dalam suatu kasus warisan. Bukan putusan yang mengikat. Sebabnya-

ialah asrama Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dan Kalimantan hanya mengurus soal perkawinan dan hal-hal yang bersangkutan dengannya, tidak meliputi soal-soal kewarisan. Hal tersebut diatur berturut-turut untuk Jawa dan Madura oleh Stb 1882 no. 152 dan Stb 1009 no. 128 no. 128 diubah dengan Stb 1929 no. 232 dan ditambah oleh Stb 1937 no. 116 dan 610. Sedangkan untuk Kalimantan ( Benjermasin dan Hulu Sungai ) diatur dengan Stb 1937 no. 638.

Untuk daerah luar Jawa , kecuali Kalimantan , wewenang Pengadilan Agama diatur dengan Peraturan Pemerintah 1957 no. 45. P.P 45/1957, memberi wewenang yang jauh lebih luas dari apa yang diatur dalam Stb 1882-152, termasuk diantaranya masalah waris malweris. Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Medan dalam Keputusannya hanya menyetujui siapa-siapa ahli waris dan berapa kadar bagian masing-masing waris menurut hukum Feroisidh.

### 3. Kita Undang-Undang Hukum Perdata

Kelainan suatu ahli waris menurut hukum adalah mampu untuk melekatkan putusan hukum yang sah dan sama berlaku ditempat , maka pembagian harta warisan ini dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dikehendaki ( 1069 BW). Tetapi lain halnya apabila di antara para ahli waris itu ada yang belum dewasa atau berada di bawah pengawasan curatele atau ada ahli waris yang tak hadir dalam pembagian harta warisan. Adanya ahli waris yang masih di bawah umur atau berada di bawah pengawasan curatele maka pembagian

warisan harus dilakukan dengan suatu akta notaris dan dihadapan pejabat, atau Balai Harta Peninggalan. Dan jika ada ahli waris yang tak hadir atau tak sudi turut serta dalam pembagian warisan maka pembagian harta peninggalan harus dilaksanakan dengan dihadiri oleh Balai Harta Peninggalan ( pasal 1071 BW)

Sebagai dasar dari pembagian harus dipakai harga taksi-  
ran dari semua benda warisan .

## BAB III

### CARA PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, berusaha untuk memperoleh informasi ( data ) faktual secara sistematis dan akurat mengenai cara warga masyarakat menyelesaikan masalah warisan keluarga. Disamping itu dapat juga bersifat analitis terhadap berbagai aspek hukum yang menentukan cara menyelesaikan warisan keluarga.

Lokasi penelitian di lakukan di Kotamedya Medan dengan pertimbangan bahwa Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia berpenduduk dari berbagai etnis. Disamping itu kehidupan kota yang dinamis senantiasa akan mengalami proses perubahan tidak saja pada pembangunan fisik, tetapi juga meliputi bidang sosial, budaya dan hukum. Pengeruh perubahan tidak saja datang dari dalam, juga pengaruh dari luar. Harapan kita setiap pengeruh akan memberi nilai-nilai positif pada perilaku warga masyarakat, namun tidak dapat dimungkiri adanya pengaruh yang dapat memberi nilai-nilai negatif pada perilaku warga masyarakat.

#### B. Penentuan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah warga masyarakat yang pernah atau sedang menghadapi masalah warisan keluarga yang berdomisili di Kotamedya Medan. Populasi

meliputi seluruh penduduk, tetapi dibatasi berdasarkan penggolongan rumah. Mengingat besarnya populasi maka pengambilan sampel dilakukan terhadap penduduk yang berada atau berdomisili di lingkungan kelurahan polonia dan diluar kelurahan sekitarnya. Hal ini peneliti lakukan mengingat strata sosial masyarakat kelurahan polonia kurang bervariasi baik tingkat ekonomi maupun pendidikan. Karena tidak semua penduduk mempunyai kemungkian pernah mengalami masalah warisan, maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan metode purposive.

Jumlah sampel yang akan dijadikan responden sebanyak 20 responden. Pembatasan jumlah ini peneliti lakukan mengingat keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Untuk menambah bahan analisis data, peneliti juga mendapatkan data dari kantor kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Medan.

### C. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, digunakan wawancara langsung kepada responden dengan memakai daftar pertanyaan sebagai pedoman (interview-guide). Bentuk pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup, terbuka dan kombinasi tertutup dan terbuka.

#### D. Jalannya Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan survey untuk mendapatkan data tentang kemungkinan warga masyarakat yang dapat dijadikan responden pada penelitian ini. Warga masyarakat yang akan dijadikan sebagai responden adalah warga yang pernah mengalami peristiwa pewarisan di dalam keluarga yaitu memenuhi unsur adanya Pewaris yang telah meninggal dunia, ada harta peninggalan yang memadai untuk diwariskan. Pada waktu melakukan survey pendahuluan peneliti tidak sulit mendapatkan responden, karena ternyata para pewaris memiliki bidang tanah yang cukup luas untuk diwariskan kepada kepada para ahli waris dan dengan kasus yang cukup bervariasi.

Langkah berikutnya peneliti mempersiapkan kuesioner dalam bentuk tertutup mengingat tingkat pendidikan di lokasi penelitian lebih dominan pendidikan menengah kebawah. Karena pelaksanaan penelitian peneliti lakukan sendiri secara langsung pada waktu melakukan pengisian kuesioner, peneliti juga melengkapi data dengan melakukan wawancara.

Pada waktu berlangsungnya penelitian hambatan yang dialami peneliti, kedudukan para ahli waris terhadap keberadaan harta peninggalan tidak sama. Ada ahli waris berada pada posisi yang menguntungkan karena seluruh atau sebagian harta peninggalan dibawah penguasaannya,

tetapi ada juga ahli waris berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena harta peninggalan pewaris tidak di bawah penguasaannya. Dalam menghadapi kasus-kasus demikian peneliti juga melengkapi data dengan teknik observasi untuk mendalami kasus atau masalah warisan keluarga yang bersangkutan.

Pada umumnya partisipasi para responden cukup baik sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dianalisis secara kwelitatif.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Kedudukan Hukum Waris

\* Prof Soepomo mengemukakan bahwa dalam Hukum Keke-luargaan dan Hukum Waris, unifikasi hukum sukar untuk di-laksanakan di kemudian hari, karena kekuasaan tradisi de-ri masing-masing golongan jenis bangsa masih teguh. Pemah-pahaman mengenai pertalian darah dalam keluarga Indonesia di lain pihak besar bedanya.

Peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan hu-kum waris apa yang di pgunakan warga masyarakat. Pada-u-mumnya masih jarang dijumpai adanya pembagian warisan secara real. Di dalam kenyataannya sebagian besar harta peninggalan di nikmati sebagai tempat tinggal para ahli waris, terutama isteri pewaris dengan anak-anak pewaris yang belum berumah tangga. Namun di jumpai juga harta peninggalan pewaris hanya dinikmati sebagian ahli waris yang telah berumah tangga dan penguasaan mereka terhadap harta peninggalan pewaris secara de fakto, secara di-em-diem telah mengukainya sebagai pemilik. Terhadap ahli waris yang tidak sempat menguasai harta peninggalan pewaris pada umumnya secara pasrah akan mencari tempat tinggal sendiri. Sehingga luas tanah harta peninggalan yang tidak sebanding dengan jumlah ahli waris sebagai faktor penyebab tidak dilaksukannya pembagian warisan. Ka-rena pembatasan pembagian warisan di lakukan secara ke-



setuan, seperti rumah, petak sawah, tapak rumah masih di-  
dianut di sebagian masyarakat.

Penggunaan de facto sebagai pengalihan sebagai  
pemilik waris tidak selamanya dapat diterima oleh sesa-  
ma ahli waris. Hal ini diketahuinya adanya kasus ahli  
waris secara diam-diam menjual sebagian yang dianggap  
bagian warisan, ternyata setelah terjadi penjualan  
itu diketahui oleh ahli waris lainnya, maka mereka ramai-  
ramai menuntut bagian. Nomen tuntutan ini tidak dituju-  
kan kepada ahli waris yang menjual bagian harta pening-  
galaan pewaris, tetapi menuntut ahli waris lainnya yang  
kebetulan menguasai bagian yang lain dari harta pening-  
galaan pewaris. Untuk mengatasi tuntutan para ahli waris  
terpaksalah bagian<sup>nya</sup> harta peninggalan pewaris dijual dan  
hasil penjualannya di bagi kepada para ahli waris terse-  
but.

Ketidakpastian hak waris dan hukum waris yang di-  
anut masyarakat umum dijumpai. Data-te dilapangan yang  
peneliti temui antara lain :

1. Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa kebun  
sawit, dan pewaris telah berwasiat kepada ahli wa-  
ris, agar hasil kebun digilirkan kepada para ahli wa-  
ris. Ternyata isteri pewaris atau Ibu dari ahli waris  
menguasai seluruh hasil. Sementara isteri menerima pen-  
sian janda dan anak-anak pewaris semuanya telah beru-  
mah tangga, dan kehidupan mereka mesin membutuhkan

bantuan modal hidup.

1. Mengenaliss kasus diatas bahwa ternyata lembaga wasi-  
st belum diefektifkan. Sedangkan di dalam hukum adat  
lembaga ini cukup efektif di dalam menjaga keharmoni-  
nisan hubungan keluarga. Setiask-tiasknya keluarga ti-  
dak ada wasist pewaris penggunaan lembaga harte ber-  
sama bisa di lakukan. Dengan pengertian untuk menja-  
min sumber nafkah isteri pewaris akan diperoleh  
secara tetap dari setengah dari hasil kebun dan sete-  
ngah lagi dapat digilirkan kepada anak-anak pewaris.  
Di samping itu lembaga masyarakat keluarga juga da-  
pat diefektifkan untuk menyelesaikan masalah waris  
secara adil .
2. Pewaris meninggalkan ahli waris seorang isteri dan  
dua orang anak angkat . Harte peninggalan berupa dua  
petak ruruh. Pada waktu pewaris masih hidup isteri  
pewaris turut membantu mencari nafkah dari sumber naf-  
kah lain dari pewaris. Isteri pewaris dapat digolong-  
kan sebagai manusia lanjut usia (manula). Menurut  
hukum adat waris janda dapat menikmati harte pening-  
gelen suaminya dan harte peninggalan adalah harte go-  
no gini. Ternyata untuk tempat tinggal janda hanya di-  
beri tempat satu kamar yang terletak pada bagian be-  
lakang dari satu ruruh peninggalan pewaris. Secara  
sepihak tentu alas hak yang jelas , karena anak ang-  
kat bukan ahli waris) , salah seorang dari anak ang-

ket peneris menjual salah satu r m m peninggalan pe-  
 waris kepada saudara angkatnya. Dengan perjanjian ter-  
 cut saudara angkatnya sebagai pembeli menguasai ru-  
 m m peninggalan peneris tadi, dan r m m peninggalan  
 peneris yang ditempatinya disewakan kepada orang lain  
 dan satu kamar dari rumah tersebut di untakan g m m  
 tempat tinggal isteri peneris.

Tindakan-tindakan sebagaimana terurai pada kasus di-  
 atas seharusnya tidak terjadi, jika para anak ang-  
 ket telah memahami bagaimana hukum jurisprudence  
 secara bijaksana membuat keputusan, seperti yang di-  
 jumpai pada keputusan Mahkamah Agung dalam keputusan  
 tanggal 2 November 1960, Reg no. 302 K/Sip/1960, bah-  
 wa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli wa-  
 ris terhadap barang esal suaminya dalam arti, bahwa  
 sekurang-kurangnya dari barang esal itu sebagian ha-  
 rus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu un-  
 tuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia  
 atau kawin lagi, sedang hal barang-barang warisan  
 adalah berupa aset banyak kekayaan, si janda perem-  
 puan berhak atas sebagian dari barang-barang warisan  
 seperti seorang anak kandung dari si peninggal wa-  
 risan.

5. Pada masyarakat patrilineal atau masyarakat yang  
 masih berpegang teguh pada garis keturunan sistem kaw-  
 risan ada masih dipergang teguh. "arta peninggalan pe-

tetap akan diwerisi oleh anak laki-laki. kedudukan janda cukup berperan dalam keluarga betah. Pada umumnya janda sangat berperan sebagai kepala keluarga menggantikan kedudukan bapak sebagai kepala keluarga. Kedudukan anak laki-laki dewasa tetap di bawah tanggungan janda sampai lepas pendidikannya atau berumah tangga. Peranan janda yang dominan dalam keluarga di pengaruhi oleh besarnya tanggung jawab janda dalam menanggulangi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya. Sehingga anak jika janda masih hidup harta peninggalan pewaris tetap di bawah kendali janda.

Hukum Islam masih dijumpai pada sebagian keluarga Islam. Faktor penghayatan dan pengalaman agama sebagai faktor masih digunakan hukum waris Islam. Pemahaman masyarakat umum tentang hukum waris Islam bahwa bagian laki-laki lebih besar dari perempuan.

#### B. Cara Pembagian Warisan

Ditundanya pelaksanaan pembagian harta peninggalan pewaris karena alasan-asas ahli waris yang belum berumah tangga atau isteri pewaris masih hidup, cukup beres-tesan. Namun jika seluruh ahli waris telah dewasa dan berumah tangga sementara isteri pewaris telah meninggal sedangkan penetapan bagian ahli waris belum jelas, adalah sulit dapat diterima pada kehidupan masyarakat yang cukup dinamis dewasa ini. Apalagi harta peninggalan

cukup lumayan. Setidak-tidaknya walaupun dilakukan pembagian, pers ahli waris sudah menetapkan tentang bagian-bagian warisan mereka. Pemikiran ini peneliti temukan karena dijumpai adanya kasus dimana ahli waris secara sendiri menguasai harta peninggalan pewaris, sedangkan harta peninggalan tersebut memberi hasil dari rumah sewaan.

Kecanggapan mengungkit masalah penetapan bagian warisan secara transparan timbul karena kurangnya keharmonisan hidup keluarga sehingga asas kekeluargaan yang diharapkan dapat jembatan di dalam mengatasi permasalahan lain keluarga tidak terwujud. Sikap pasif ahli anggota keluarga sudah tidak sepenuhnya terjadi di dalam tingkat kehidupan masyarakat yang sudah maju.

Peranan janda sebagai wali ahli anak-anaknya sangat berpengaruh di dalam mengoptimalkan harta peninggalan pewaris. Peneliti menemukan pada keluarga parental dimana dengan model harta peninggalan susmi-nya telah digunakan secara baik untuk membiayai pendidikan anak-anaknya sehingga serjane. Sehingga walaupun dilakukan penjualan terhadap harta peninggalan, hal itu dilakukan secara masyarakat, sehingga sikap gotong royong itu terwujud dalam kehidupan keluarga.

Terjadinya kasus penjualan harta peninggalan pewaris secara sepihak, khususnya atas barang-barang tidak bergerak, seharusnya tidak akan terjadi jika sistem

hakam benar-benar dijelaskan. Kurang perdulian atau kurang terperannya para kepala lingkungan di dalam perannya sebagai saksi dalam setiap pengalihan hak-hak atas tanah sungguh sangat merugikan masyarakat. Kelemahan sistem hukum yang belum dapat memberi kepastian tentang badan-badan yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Waris, membuat mudahnya terjadi kasus pengalihan harta waris.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari data yang dikumpulkan dan setelah dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masih dijumpai warga masyarakat yang belum memahami dan menghormati hak-hak hukum waris adalah untuk memberi keadilan terhadap sesama ahli waris dan memberi jaminan kehidupan pada generasi berikutnya dan sebagai alat perkuat hubungan kekeluargaan pada generasi berikutnya.
2. Warga masyarakat belum memaksimalkan manfaat asas kekeluargaan di dalam lingkungan kekeluargaan di dalam membuat keputusan hak waris terhadap harta peninggalan dan poweris. Sehingga ahli waris yang lemah belum mendapat pengayoman yang wajar dan patut.
3. Masih dijumpai kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan dan melaksanakan keberadaan sistem hukum waris yang masih pluralistik, terutama sistem waris adat patriarheal dan sistem hukum waris Islam.
4. Masih dijumpai warga masyarakat yang enggan mengemukakan secara transparan guna pemecahan masalah warisan keluarga. Pengusaan secara de facto terhadap barang-barang tidak bergerak secara diam-diam telah mengesahnya sebagai pemilik benda warisan.
5. Sistem hukum tentang pengalihan hak-hak atas tanah

yang berdasarkan warisan belum memberi jaminan perlindungan untuk terhindarnya pengalihan-pengalihan hak yang dapat merugikan sesama ahli waris.

b. Seren-Seren

1. Perjanjian diefektifkan penyusunan hukum kepada warga masyarakat tentang hukum waris di dalam perkembangannya yang menuju kepada sistem waris yang bersifat parental.
2. perlunya pembinaan kesadaran hukum dalam masyarakat di dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban keikadri dalam kehidupan keluarga masyarakat dan negara.
3. Bagi aparat pemerintah terutama pada tingkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan warga masyarakat agar lebih meningkatkan tanggung jawabnya di dalam usaha pemberian perlindungan hukum kepada warga masyarakat dengan melakukan tindakan preventif untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban warga masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Afendi, 1984, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Bina Aksara, Jakarta.
2. Hilman Hadikusuma, 1987, Hukum Kekerasatan Adat, Fejer Agung, Jakarta.
3. J. Satrio, 1990, Hukum Waris, Citra Adititya Bakti, Bandung.
4. Oemar Salim, 1991, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineke Cipta, Jakarta.
5. Sayuti Thalib, 1993, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
6. Soerojo wignjodipoero, 1985, Pengantar dan Ases-Ases Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.
7. Temakiren S, 1987, Ases-Ases Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pionir Jaya, Jakarta.